



PUTUSAN

Nomor 0017/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saleh, S.H.,M.H., Mohamad Misbah, S.H., Irvan Maulana, S.H., Hasbullah Alimudin Hakim, S.H., Fitria Hady, S.H. Warga Negara Indonesia Advokat/Advokat Magang pada Law Office Saleh Partners yang beralamat kantor di Jalan Poltangan III Nomor 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Register Nomor 506/KUASA/3174/2016/PA.Tgrs. tanggal 28 Juli 2016, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selanjutnya disebut **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 49 tahun, agama islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parulian Hutajulu, S.H. Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law Office Parulian Hutajulu, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Haji Taya Gunuk V Nomor 72 Pejaten Timur, Jakarta Selatan , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2016, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Register Nomor 750/KUASA/3174/2016/PA.Tgrs. tanggal 02-11-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut **Terbanding**;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan semua surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3174/Pdt.G/2015/PA.Tgrs. tanggal 22 Juli 2016 bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1437 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang hak asuh anak tidak dapat diterima (*Niet ontvenklijk verklaard*);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000,00, (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 28 Juli 2016, yang menerangkan bahwa Pembanding mengajukan banding atas putusan

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No 0017/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3174/Pdt.G/2015/PA.Tgrs. tanggal 22 Juli 2016 M., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Kamis tanggal 01 September 2016;

Membaca memori banding Pembanding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 5 Agustus 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 1 September 2016;

Membaca kontra memori banding Terbanding tanggal 2 Nopember 2016 yang telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding pada hari Selasa tanggal 22 November 2016;

Memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 06 Januari 2017 yang menyatakan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu masa banding dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No 0017/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding ini secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil maka dipandang perlu memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kemudian diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya damai, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam sidang-sidangnya maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Supyan Maulani, M.Sy., namun ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dalam perkara ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Juncto Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, dengan demikian proses penyelesaian perkara ini secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 5 Agustus 2016 mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3174/Pdt.G/2015/PA.Tgrs. tanggal 22 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1437 Hijriyah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan jawaban dan eksepsi Pembanding/Tergugat dengan menolak eksepsi;
- b. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan hukum dan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No 0017/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan hukum dan putusan yang menjatuhkan talak satu ba'in suhura kepada Tergugat;

d. Bahwa dalam ajaran agama islam perceraian adalah suatu hal yang harus dihindari;

Selanjutnya berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3174/Pdt.G/2015/PA.Tgrs. tanggal 22 Juli 2016 serta Pembanding/Tergugat mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Banten memutus serta mengadili sendiri menjadi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur lbel*);
2. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan cerai Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tetap sah perkawinan antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat sebagaimana akta perkawinan No. 1025/87/X/1994 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Tebet Jakarta Selatan;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya tanggal 2 Nopember 2016 menyatakan yang pada pokoknya Terbanding telah menerima seluruh pertimbangan hukum dan putusan *a quo* dengan alasan bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No 0017/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hukum dan putusannya, sehingga Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Pembanding dahulu Tergugat;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughraa Pembanding/Tergugat (IPEMBANDING) terhadap Penggugat/Terbanding (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Jakarta Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
4. Menyatakan Penggugat/Terbanding sebagai pengasuh terhadap anak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara banding *a quo* secara seksama, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan petimbangannya sendiri sekaligus menanggapi keberatan Pembanding yang diajukan dalam memori bandingnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya terhadap eksepsi

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No 0017/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi dapat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagai merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam jawaban dan duplik pada persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding huruf a Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkannya sebagaimana "Dalam Eksepsi" tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding huruf b, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut, bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan dalam pertimbangan hukum dan putusannya bukan saja pada keterangan saksi Penggugat, akan tetapi mendasarkan pula pada keterangan 3 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam halaman 46 putusan *a quo* yang pada pokoknya para saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Pondok Indah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak Tergugat sakit tahun 1998 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat menderita sakit *schizophrenia*;
- Bahwa selama Tergugat sakit tersebut sudah berobat sebanyak 6 kali ke Rumah sakit;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No 0017/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sakit Tergugat bekerja di beberapa perusahaan asing;
- Bahwa selama Tergugat sakit, orang tua Tergugat sering membantu keuangan Penggugat dan Tergugat lebih kurang 2 - 3 juta rupiah perbulan, disamping itu orang tua Tergugat membelikan rumah untuk Penggugat dan Tergugat, kemudian dijual oleh Tergugat dan uangnya dibelikan rumah lagi dan mobil serta untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa bantuan dari orang tua Tergugat tersebut diberikan langsung kepada Tergugat;
- Bahwa selama sakit Tergugat bisa mengantar dan menjemput anak-anaknya sekolah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan para saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dikabulkannya gugatan Terbanding oleh Pengadilan Agama Tingkat Pertama adalah karena telah nyata-nyata terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan sejak sekitar tahun 2000 sampai dengan tahun 2003, kemudian berlanjut lagi dengan ketidak harmonisan antara Terbanding dengan Pemanding yang disebabkan Pemanding mengidap penyakit *schizophrenia*, hal mana berakibat pada ketidak mampuan Pemanding untuk membina dan membiayai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta pendidikan anak-anak, sehingga Terbanding mengalami stres berat dan tertekan batinnya karena ketidak mampuan Pemanding tersebut, juga Terbanding terpaksa harus bekerja keras untuk mencari nafkah sendiri guna memenuhi kehidupan rumah tangga dan pendidikan anak-anak, oleh karena itu apa yang didalilkan Pemanding dalam memori bandingnya secara tertulis yang menyatakan bahwa sekitar tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 Pemanding dan Terbanding pisah ranjang, namun pada faktanya dalam kurun waktu pisah ranjang tersebut telah lahir anak

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No 0017/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua yang bernama Gilang Satria Andi Putra (laki-laki) lahir di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2002, sehingga Pembanding menganggap hal ini sangatlah mustahil dan tidak masuk akal apabila Terbanding telah pisah ranjang, namun demikian ternyata setelah kejadian itu Terbanding tetap mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Tigaraksa akibat ketidaknyamanannya membina rumah tangganya dengan Pembanding, sehingga Terbanding dalam Kontra Memori Banding menyatakan bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi ada harapan untuk kembali baik, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Terbanding dengan Pembanding tersebut, Terbanding dan Pembanding sampai saat ini sudah pisah ranjang selama 12 bulan, dan hal ini telah disaksikan oleh saksi Terbanding yang bernama Ismiatun binti Isrin selaku asisten rumah tangga dari Terbanding serta didukung pula oleh saksi dari Pembanding yaitu Rachadi Iskandar bin Sastradiwiry (ayah Pembanding), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak berarti dengan lahirnya anak kedua yang bernama Gilang Satria Andiputra yang lahir tanggal 25 Oktober 2002, Pembanding dan Terbanding tidak pisah ranjang dan tidak terjadi percekocan dan pertengkaran, dan ternyata Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya menyatakan tidak mau menerima kenyataan yang terjadi dalam rumah tangganya akibat masih sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Terbanding dengan Pembanding yang disebabkan:

- Pembanding/Tergugat mengidap penyakit schizophrania yang tidak mungkin lagi sembuh dan penyakit ini sudah ada sejak tahun 1998;
- Bahwa Pembanding/Tergugat tidak mempunyai mata pencarian/tidak punya pekerjaan tetap untuk membiayai hidup berumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak;
- Bahwa Pembanding/Tergugat keras kepala dan tidak bisa diajak komunikasi;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No 0017/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1989 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan sebagai berikut, bahwa didalam jawaban maupun kesimpulannya dan juga dalam memori bandingnya, Pembanding menyatakan bahwa ia keberatan atas perceraian yang diajukan oleh Terbanding dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding, sedangkan Terbanding tetap ingin bercerai dengan Pembanding, dengan demikian terjadi sikap yang bertolak belakang antara Pembanding dan Terbanding, yang menurut akal sehat sudah tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga apabila ikatan perkawinan tersebut tetap dipertahankan dalam keadaan/kondisi rumah tangga yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, maka mudharatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat Syekh Al-Banny dalam kitabnya Ghoyatul Marom Lisy Syarhil Majdi yang diambil menjadi terapan majelis yang berbunyi :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya : *Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut atas keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding huruf c, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No 0017/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 39 adalah sudah tepat dan benar dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama mengemukakan bahwa perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan terutama karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu untuk membina dan membiayai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta pendidikan anak-anak, karena Tergugat menderita sakit *schizophrenia* sejak tahun 1998, dan Tergugat telah bolak-balik di rawat inap di rumah sakit, dan akibat dari penyakit tersebut kemampuan Tergugat untuk mencari pekerjaan menjadi terbatas, mendidik anak tidak mampu dan sulit untuk berkomunikasi baik dengan anak-anak maupun dengan Penggugat sendiri selaku isteri, serta Tergugat mempunyai karakter yang keras, tidak bisa diberikan masukan/pendapat, yang pada pokoknya Tergugat tidak bisa diajak bicara/kompromi, sehingga dalil Terbanding tersebut telah sesuai dengan bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, dimana disebutkan bahawa "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berpisahnya Pembanding dan Terbanding yang sudah berlangsung selama 7 bulan lamanya adalah merupakan bukti dari akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, bukan merupakan alasan perceraian yang dimaksud dalam pertimbangan hukum *a quo*, lagi pula Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding huruf d, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No 0017/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dan oleh karenanya keberatan Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Terbanding bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Terbanding harus dinyatakan terbukti dan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3174/Pdt.G/2015/PA.Tgrs. tanggal 22 Juli 2016 M bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1437 H dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar 'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3174/Pdt.G/2015/PA.Tgrs. tanggal 22 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1437 H.;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No 0017/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Kamis** tanggal **23 Maret 2017 M.**, bertepatan dengan tanggal **24 Jumadil Akhir 1438 H.**, oleh kami **Drs. H. Ma'mur, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Khazim, M.H.** dan **Dra. Hj. Ida Hamidah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 0017/Pdt.G/2017/PTA.Btn. tanggal 24 Januari 2017, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Usman MS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Nur Khazim, M.H.

Dra. Hj. Ida Hamidah, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Usman, MS, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No 0017/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Proses	:	Rp. 139.000,-
2.	Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3.	Materai	:	Rp. 6.000,-
JUMLAH		:	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No 0017/Pdt.G/2017/PTA.Btn.